



BUPATI BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 311 TAHUN 2014

TENTANG

JUARA PERLOMBAAN DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dengan telah diselenggarakannya Perlombaan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2014 sebagai forum penilaian dan kompetisi sehat dalam pelaksanaan program pembangunan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Juara Perlombaan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG JUARA PERLOMBAAN DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014.

KESATU : Juara Perlombaan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

| No. | Desa | Nilai | Juara |
|-----|---|-------|-------------|
| 1. | Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon | 480 | I |
| 2. | Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan | 424 | II |
| 3. | Desa Poncosari Kecamatan Srandakan | 422 | III |
| 4. | Desa Dlingo Kecamatan Dlingo | 368 | Harapan I |
| 5. | Desa Bawuran Kecamatan Pleret | 361 | Harapan II |
| 6. | Desa Triharjo Kecamatan Pandak | 361 | Harapan III |

KEDUA : Juara I Perlombaan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berhak mewakili Kabupaten Bantul dalam Perlombaan Desa Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 MEI 2014

BUPATI BANTUL,

ttd


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul;
7. Camat yang bersangkutan;
8. Lurah Desa yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603